BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa :

1. Aplikasi pembiayaan *qarḍ* beragun emas diperuntukkan bagi perorangan. Nasabah pembiayaan *qarḍ* beragun emas membawah syarat kelengkapan berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, membawa emas yang akan dijadikan agunan dan mengisi formulir pembiayaan *qarḍ* beragun emas (QBE). Masksimum pembiayaan maksimal 90 % dari nilai taksiran dan jangka waktu pembiayaan *qarḍ* beragun emas 120 hari. Pembiayaan *qarḍ* beragun emas BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo membebankan dua biaya kepada nasabahnya, yakni biaya administrasi dan biaya sewa Pembiayaan *qarḍ* beragun emas ini diberikan dengan pinjam meminjam dengan akad *qarḍ*, penyerahan agunan emas dengan akad *rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarāh*. Nasabah mendapatkan Surat Gadai Syariah (SGS) dari petugas Bank BRI Syariah sebagai bukti gadai.
2. Aplikasi *qarḍ* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Sidoarjo tidak selaras dengan hukum Islam, karena adanya pembebanan biaya administrasi yang jumlahnya tidak mencerminkan biaya yang senyatanya dikeluarkan sehingga tampak ada *interes* untuk mengambil keuntungan. Di samping itu biaya sewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibebankan kepada nasabah perhitungannya tidak berdasarkan pada nilai taksiran emas melainkan dari jumlah pinjaman. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank BRI Syariah dalam hal ini menerapkan pola usaha yang membuka celah menuju riba.

B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada Bank BRI Syariah untuk :

1. Penentuan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah mencerminkan biaya yang senyatanya dikeluarkan sehingga tidak tampak ada *interes* untuk mengambil keuntungan
2. Hendaknya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dalam perhitungan biaya sewa diperhitungkan dari nilai taksiran emas bukan dari nilai pinjaman, meskipun nasabah mengambil penuh pembiayaan atau hanya sebagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id